

PERKEMBANGAN DAN DAMPAK *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Aswirah*¹, Aryati Arfah², Syamsu Alam³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

Email: *¹aswirahj@gmail.com, ²aryati.arfah@umi.ac.id, ³syamsu.alam@umi.ac.id

Abstrak

Studi literatur ini mengeksplorasi perkembangan *Financial Technology* (FinTech) dan dampaknya terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan pertumbuhan signifikan dalam sektor FinTech, didorong oleh peningkatan penetrasi internet, penggunaan smartphone, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Inovasi FinTech, seperti sistem pembayaran digital dan *peer-to-peer* (P2P) lending, telah memperluas akses ke layanan keuangan bagi populasi yang kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan. Namun, tantangan masih ada, termasuk kesenjangan digital dan perlunya regulasi perlindungan konsumen yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun FinTech telah meningkatkan inklusi keuangan, mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka regulasi dan mendorong kolaborasi antara perusahaan FinTech dan lembaga keuangan tradisional guna lebih mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Kata kunci: *Financial Technology* (FinTech), Inklusi Keuangan

Abstract

This literature review explores the development of Financial Technology (FinTech) and its impact on financial inclusion in Indonesia. The study reveals significant growth in the FinTech sector, driven by increased internet penetration, smartphone usage, and supportive government policies. FinTech innovations, such as digital payment systems and peer-to-peer (P2P) lending, have expanded access to financial services for underserved populations, particularly in rural areas. However, challenges remain, including digital divides and the need for robust consumer protection regulations. The findings suggest that while FinTech has enhanced financial inclusion, addressing these challenges is crucial for sustainable growth. The study concludes with recommendations for improving regulatory frameworks and promoting collaborations between FinTech companies and traditional financial institutions to further drive financial inclusion in Indonesia.

Keyword: *Financial Technology* (FinTech), *Financial Inclusion*

PENDAHULUAN

Financial Technology (FinTech) telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam evolusi sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan telah memungkinkan penyedia layanan FinTech untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. *Financial Technology* mencakup berbagai inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi digital, dan asuransi digital yang memberikan kemudahan akses dan efisiensi lebih tinggi dibandingkan layanan konvensional (Arner et al., 2016). Di Indonesia, perkembangan FinTech didorong oleh tingginya penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar, serta dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang lebih adaptif (Bank Indonesia, 2020).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai peran FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan, ada beberapa celah yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian fokus pada aspek teknis dan keuntungan ekonomis dari FinTech, namun kurang

memperhatikan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang berbeda-beda, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil (Gomber et al., 2018). Selain itu, studi mengenai bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah secara spesifik mempengaruhi perkembangan dan penyebaran layanan FinTech di Indonesia masih terbatas.

Dalam literatur yang ada, terdapat berbagai teori yang digunakan untuk menganalisis perkembangan FinTech dan inklusi keuangan, seperti teori inovasi teknologi dan teori adopsi teknologi. Namun, masih ada kekurangan dalam integrasi teori-teori ini dengan konteks spesifik Indonesia, yang memiliki karakteristik unik dalam hal demografi, ekonomi, dan infrastruktur teknologi (Liu & Li, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyusun kerangka kerja teoritis yang menggabungkan aspek-aspek lokal dan global dalam mengkaji dampak FinTech terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang bagaimana FinTech dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini akan menyajikan analisis komprehensif yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memajukan sektor keuangan digital di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan menggunakan metode kualitatif dengan telaah studi literatur atau *literature review*. Metode penelitian studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis literatur yang ada mengenai suatu topik tertentu. Menurut para ahli, metode ini memiliki beberapa tahapan penting yang harus diikuti untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan. Fink (2014) menekankan pentingnya melakukan pencarian literatur yang komprehensif menggunakan berbagai sumber seperti database akademik, jurnal ilmiah, buku, dan sumber online. Proses ini harus mencakup kata kunci yang relevan untuk memastikan semua literatur yang signifikan dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan. Langkah pertama dalam studi literatur adalah mengidentifikasi topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Ini membantu menentukan cakupan penelitian dan membatasi ruang lingkup pencarian literatur yang relevan (Levy & Ellis, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology (FinTech)

Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan istilah FinTech, merujuk pada inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan layanan keuangan. Menurut Schueffel (2016), FinTech adalah "suatu fenomena yang menggambarkan penggabungan teknologi modern dengan inovasi dalam layanan keuangan". Ini mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, investasi online, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi lainnya. Lebih lanjut Gomber et al., (2017) menjelaskan

bahwa FinTech memanfaatkan teknologi mobile dan internet untuk menjangkau populasi yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Pendekatan ini memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga mereka dapat menawarkan produk dan layanan keuangan dengan cara yang lebih ekonomis dan cepat.

Chen dan Wu (2019) juga menyoroti bahwa "FinTech mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan penyediaan layanan keuangan dengan cara yang lebih ekonomis dan cepat". Dengan demikian, FinTech tidak hanya merevolusi cara layanan keuangan disediakan, tetapi juga memperluas akses ke layanan tersebut, terutama bagi populasi yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Perkembangan FinTech di Indonesia telah didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil sekalipun untuk mengakses layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa Sampai dengan periode 2022, sebanyak 102 entitas mendapatkan izin di OJK (OJK, 2022).

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai penggunaan jasa keuangan oleh individu dan perusahaan. Artinya, inklusi keuangan tidak hanya mengacu pada akses keuangan, kepemilikan rekening, tetapi juga pada penggunaan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (World Bank, 2023)

Barajas et al., (2020) mengatakan bahwa inklusi keuangan mencakup penggunaan layanan keuangan oleh individu dan perusahaan. Ini mencakup akses finansial, memiliki akun dan penggunaan layanan keuangan tersebut. Pertumbuhan kepemilikan akun secara global telah meningkat secara signifikan, meskipun penggunaannya masih terbatas.

Financial Inclusion Global Initiative (FIGI) menekankan pentingnya inklusi keuangan digital, yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan kepada populasi yang saat ini dikecualikan secara finansial. Inklusi keuangan digital mencakup penggunaan layanan *mobile money* yang telah diimplementasikan di lebih dari 98 negara. Teknologi ini membantu jutaan pelanggan yang sebelumnya hanya dapat melakukan transaksi berbasis tunai untuk beralih ke layanan keuangan formal dengan menggunakan ponsel atau perangkat digital lainnya (UNCTAD, 2021).


Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia

Perkembangan *Financial Technology* (FinTech) di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan *smartphone*, dan dukungan pemerintah terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan FinTech di Indonesia meningkat drastis dari hanya 29 pada tahun 2017 menjadi lebih dari 100 pada tahun 2022.

Salah satu subsektor FinTech yang paling berkembang adalah layanan pembayaran digital. E-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana telah menjadi alat pembayaran yang umum digunakan, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah pedesaan. Inovasi dalam layanan pembayaran ini telah mempermudah transaksi sehari-hari dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, platform *peer-to-peer* (P2P) lending

juga tumbuh pesat, menawarkan alternatif pembiayaan bagi individu dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang seringkali sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional.

Gambar 1. Indeks Inklusi Keuangan



Sumber: www.ojk.go.id

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan tren yang positif terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, indeks literasi keuangan yang sebesar 38,03% meningkat menjadi sebesar 49,68% di tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2019 indeks inklusi keuangan yang sebesar 76,19% meningkat menjadi sebesar 85,10% di tahun 2022.

Financial Technology (FinTech) telah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut World Bank (2018), inklusi keuangan adalah aksesibilitas individu dan bisnis terhadap produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka – transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi – yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Studi literatur menunjukkan bahwa FinTech mampu mencapai masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, terutama di daerah terpencil. Sebuah laporan oleh Demirguc-Kunt et al., (2017) mengindikasikan bahwa layanan keuangan digital, seperti perbankan melalui ponsel dan dompet elektronik, telah memungkinkan akses ke layanan keuangan dasar bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank. FinTech juga memberikan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Misalnya, aplikasi pembayaran digital yang tidak memerlukan infrastruktur fisik yang ekstensif, sangat cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan. Selain itu, model bisnis P2P lending memberikan akses kredit tanpa syarat yang rumit, yang sering menjadi penghalang di bank tradisional.

Tantangan dan Peluang

Perkembangan FinTech di Indonesia telah memiliki dampak yang signifikan terhadap inklusi keuangan. Penyediaan layanan keuangan melalui platform digital telah memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal sebelumnya. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diatasi yaitu:

1. **Kesenjangan Digital:** Meskipun FinTech telah memperluas akses ke layanan keuangan, masih ada tantangan besar terkait kesenjangan digital. Banyak daerah di Indonesia yang masih belum memiliki akses internet yang memadai, yang merupakan prasyarat utama untuk menikmati layanan FinTech. Peningkatan infrastruktur digital merupakan langkah krusial untuk mengatasi masalah ini.

2. **Perlindungan Konsumen:** Seiring dengan pertumbuhan industri FinTech, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Regulasi yang efektif diperlukan untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan, pelanggaran data, dan praktik-praktik bisnis yang tidak etis. Arner et al., (2017) menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem yang aman dan inovatif.
3. **Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional:** Kolaborasi antara perusahaan FinTech dan lembaga keuangan konvensional dapat memperkuat inklusi keuangan. Bank-bank tradisional dapat memanfaatkan teknologi FinTech untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu, sinergi ini juga dapat menciptakan produk keuangan yang lebih inovatif dan inklusif.

SIMPULAN

Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Melalui inovasi teknologi dan layanan keuangan digital, masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani kini dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone, didukung oleh kebijakan pemerintah yang progresif, telah mempercepat adopsi layanan Fintech. Inovasi seperti sistem pembayaran digital dan peer-to-peer (P2P) lending telah memperluas akses ke layanan keuangan bagi populasi yang kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fintech telah berhasil mengatasi beberapa hambatan utama dalam inklusi keuangan, seperti akses ke kredit dan layanan perbankan yang efisien dan terjangkau. Namun, untuk memaksimalkan potensi Fintech, tantangan seperti kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan serta perlunya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan dan penyalahgunaan data harus diatasi melalui regulasi yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, meskipun Fintech telah meningkatkan inklusi keuangan, mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

SARAN

1. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan program literasi digital dan keuangan, terutama di daerah pedesaan, untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan Fintech dengan aman dan efektif.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu terus memperbarui regulasi yang mengatur industri Fintech untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.
3. Kerjasama antara perusahaan Fintech dan bank konvensional harus diperkuat untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, regTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 373–415.

Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., NOS BARBERIS, J., & Buckley-, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1320.

Bank, W. (n.d.). *Financial Inclusion*. 2023.

<https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/financial-inclusion/overview>

Bank Indonesia. (2020). *FinTech dan Digital Banking 2020: Inovasi, Regulasi, dan Dampak*. Jakarta: Bank Indonesia.

Barajas, A., Beck, T., Belhaj, M., & Naceur, S. Ben. (2020). Financial Inclusion: What Have We Learned So Far? What Do We Have to Learn? IMF Working Paper Institute for. *IMF Working Paper*, 20(157). <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpica2020157-print-pdf.ashx>

Chen, S., & Wu, J. (2019). "The Impact of FinTech on Financial Inclusion." *Journal of Financial Stability*, 44, 100691.

Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D. (2017). Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence. *Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence*, April. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8040>

Fink, A. (2014). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Sage Publications.

Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the FinTech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:168725927>

Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. *Informing Science*, 9(May), 181–211. <https://doi.org/10.28945/479>

Liu, Y., & Li, X. (2019). A Framework of FinTech Adoption Research: Bibliometric and Content Analysis. *International Journal of Electronic Finance*

OJK. (2022). *Ojk 2022*. 368. www.ojk.go.id

Schueffel, P. mname. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of FinTech. *SSRN Electronic Journal*, April.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3097312>

UNCTAD. (2021). *Financial Inclusion for Development : Better Access To Financial Services for Women , the Poor , and.*